



SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2022 NOMOR 16

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.

3. Pemerintah...

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
6. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II

PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK

Bagian Kesatu

Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Kampung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus)

dari...

dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten tahun 2021.

- (2) Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:
- a. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Kampung sebesar 60% (enam puluh per seratus)
 - b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional yang dihitung berdasarkan potensi ekonomi Kampung sebesar 40% (empat puluh per seratus).

$$\begin{aligned} \text{BHPR} &= \text{BHPRM} + \text{BHPRP} \\ &= (0,60) + (0,40) \end{aligned}$$

Keterangan:

BHPR = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

BHPRM = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal

BHPRP = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional

- (3) Dalam hal kampung tidak merealisasikan pembayaran pajak dan retribusi daerah hingga tahun anggaran 2021 berakhir sesuai besaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, maka besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2022 yang diterima oleh kampung hanya dihitung berdasarkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah minimal.

Pasal 3

Besaran pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian...

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Way Kanan ini.

Bagian Kedua

Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Kampung

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat bulan November Tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar dari camat perihal Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. surat dari Kepala Kampung perihal Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kepala Kampung;
 - d. lembar konfirmasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bermaterai;
 - e. fotokopi buku tabungan atas nama Pemerintah Kampung pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;

f.bukti...

- f. bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya;
 - g. berita acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Bagi Hasil Kampung dari Tim Verifikasi Kecamatan, dan;
 - h. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Pemerintah Kampung.
- (2) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat rangkap 4 (empat) ditujukan kepada:
- a. asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Camat;
 - b. salinan kedua ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung;
 - c. salinan ketiga ditujukan kepada Camat; dan
 - d. salinan keempat arsip Kampung.
- (3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan langsung Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung melalui bank yang ditunjuk.

BAB III

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG

Pasal 6

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah Tahun 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB IV...

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- (4) Laporan realisasi belanja yang bersumber dari anggaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah menjadi satu kesatuan dalam Laporan realisasi APBKampung.

Pasal 9

Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal Kepala Kampung tidak menyampaikan APBKampung dan/atau laporan realisasi APBKampung tahun sebelumnya.
(2) Penundaan...

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Inspektorat Daerah melakukan pengawasan dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung beserta camat sesuai dengan kewenangannya masing-masing melakukan pembinaan, fasilitasi dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022 NOMOR 16

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH SETIAP KAMPUNG DI
TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI SETIAP KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	KECAMATAN	KAMPUNG	BAGI HASIL KAMPUNG
			(Rp.)
1	2	3	4
1	BLAMBANGAN UMPU	Lembasung	10.013.050
2		Gunung Sangkaran	12.128.150
3		Tanjung Raja Giham	12.633.100
4		Segara Mider	9.063.300
5		Umpu Bhakti	13.024.500
6		Sangkaran Bhakti	14.178.550
7		Bumi Baru	12.200.600
8		Tanjung Sari	12.202.350
9		Sri Rejeki	11.486.900
10		Karang Umpu	11.119.250
11		Umpu Kencana	14.108.150
12		Tanjung Raja Sakti	12.995.550
13	KASUI	Datar Bancong	6.787.300
14		Kedaton	10.470.550
15		Karang Lantang	6.795.100
16		Kasui Lama	12.845.000
17		Kampung Baru	7.449.150
18		Jukuh Kemuning	6.787.300
19		Kota Way	10.229.250
20		Tanjung Kurung	15.771.350
21		Talang Mangga	6.787.300
22		Tanjung Harapan	6.787.300
23		Sinar Gading	8.799.100
24		Jaya Tinggi	6.794.350

25		Suka Jadi	11.269.600
26		Gelombang Panjang	9.544.900
27		Tangkas	6.787.300
28		Tanjung Bulan	10.370.350
29		Tanjung kurung Lama	9.585.350
30		Bukitbatu	6.787.300
31	BANJIT	Bunglai	6.787.300
32		Campang Lapan	6.787.300
33		Sumber Baru	8.442.100
34		Rantau Temiang	6.787.300
35		Juku Batu	12.328.400
36		Bali Sadar Tengah	11.463.550
37		Dono Mulyo	13.251.500
38		Bali Sadar Utara	10.453.900
39		Bali Sadar Selatan	11.381.650
40		Menanga Jaya	9.328.800
41		Argo Mulyo	12.423.550
42		Rantau Jaya	9.645.000
43		Rebang Tinggi	12.337.500
44		Simpang Asam	12.033.400
45		Bandar Agung	11.823.850
46		Kemu	6.787.300
47		Menanga Siamang	13.547.150
48		Neki	8.459.050
49		Sumber Sari	11.489.350
50	BARADATU	Setia Negara	17.018.850
51		Gedung Pakuon	14.598.550
52		Bumi Merapi	11.790.750
53		Banjar Sari	10.201.050
54		Gunung Katun	22.285.850
55		Bhakti Negara	12.953.500
56		Bumi Rejo	13.836.750
57		Sukosari	11.823.850
58		Banjar Setia	7.678.500
59		Gedung Rejo	11.427.050
60		Banjar Agung	8.101.850
61		Cugah	11.486.000
62		Tiuh Balak I	8.864.650
63		Tiuh Balak	10.079.600
64		Mekar Asri	11.308.400
65		Banjar Negara	11.323.050
66		Banjar Masin	7.608.300
67		Banjar Mulya	10.780.000
68		Banjar Baru	8.796.900
69	BAHUGA	Tulang Bawang	8.872.550
70		Mesir Udik	7.371.600
71		Mesir Ilir	8.039.150

72		Sapto Renggo	13.063.650
73		Giri Harjo	12.778.050
74		Bumi Agung Wates	12.594.150
75		Serdang Kuring	12.583.500
76		Bumi Agung	8.509.550
77		Mekar Jaya	9.748.300
78		Kota Dewa	11.772.800
79		Dewa Agung	9.116.650
80	PAKUAN RATU	Karang Agung	11.316.800
81		Tanjung Ratu	6.854.000
82		Pakuan Ratu	7.172.550
83		Gunung Cahya	8.384.300
84		Rumbih	6.916.350
85		Negara Ratu	6.822.050
86		Negara Sakti	6.812.100
87		Sukabumi	12.395.600
88		Tanjung Agung	15.117.900
89		Tanjung Serupa	7.118.250
90		Negara Harja	13.762.150
91		Bakti Negara	13.500.600
92		Pakuan Baru	6.859.800
93		Negara Tama	11.668.250
94		Way Tawar	8.985.800
95		Gunung Waras	10.327.050
96		Pakuan Sakti	10.609.850
97		Serupa Indah	13.775.300
98		BumiMulya	10.764.250
99	NEGERI AGUNG	Negeri Agung	7.776.750
100		Bandar Dalam	8.855.800
101		Pulau Batu	11.706.250
102		Penengahan	8.647.100
103		Gedung Harapan	6.787.300
104		Sunsang	10.466.050
105		Kota Baru	12.088.550
106		Karya Agung	7.780.150
107		Gedung Meneng	10.230.850
108		Kotabumi Way Kanan	12.768.850
109		Tanjung Rejo	18.476.050
110		Kali Papan	17.659.500
111		Mulya Sari	13.672.000
112		Way Limau	9.312.250
113		Gedung Jaya	9.120.150
114		Rejo Sari	12.640.500
115		Bandar Kasih	9.436.150
116		Sumber Rejeki	11.923.400
117		Mulya Agung	11.724.350

118	WAY TUBA	Way Tuba	15.439.750
119		Karya Jaya	13.764.300
120		Say Umpu	12.919.000
121		Beringin Jaya	12.417.650
122		Suma Mukti	12.487.300
123		Ramsai	16.732.400
124		Bandar Sari	17.554.750
125		Bumi Dana	13.741.800
126		Bukit Gemuruh	11.751.650
127		Way Mencar	9.072.400
128		Way Pisang	8.276.600
129		Bukit Harapan	12.131.900
130		Way Tuba Asri	15.874.100
131	REBANG TANGKAS	Lebak Peniangan	11.604.350
132		Tanjung Tiga	9.120.550
133		Madang Jaya	6.812.100
134		Air Ringkih	17.200.850
135		Gunung Sari	11.996.000
136		Simpang Tiga	16.664.250
137		Tanjung Raya	12.020.300
138		Beringin Jaya	10.152.900
139		Karya Maju	10.472.250
140		Mulya Jaya	9.269.500
141	GUNUNG LABUHAN	Gunung Labuhan	12.076.050
142		Gunung Baru	8.729.100
143		Banjar Sakti	9.030.500
144		Suka Negeri	12.672.400
145		Negeri Mulyo	6.787.300
146		Negeri Sungkai	9.480.900
147		Gunung Sari	8.944.800
148		Way Tuba	9.986.150
149		Bengkulu	14.337.550
150		Bengkulu Rejo	10.326.900
151		Kayu Batu	9.231.250
152		Bengkulu Raman	9.736.100
153		Bengkulu Jaya	11.853.050
154		Tiuh Balak II	10.667.350
155		Curup Patah	9.998.050
156		Sukarame	11.359.500
157		Banjar Ratu	10.952.850
158		Negeri Ujan Mas	9.228.900
159		Bengkulu Tengah	10.352.500
160		GunungPekuwon	7.906.350
161		Labuhan Jaya	8.294.900
162	NEGARA BATIN	Negara Batin	12.438.600
163		Purwa Agung	9.548.600
164		Purwa Negara	18.915.350

165		Setia Negara	13.944.300
166		Sri Mulyo	13.868.000
167		Sri Menanti	7.759.550
168		Karta Jaya	9.433.900
169		Gisting Jaya	20.409.650
170		Marga Jaya	9.966.150
171		Bumi Jaya	12.870.300
172		Gedung Jaya	11.193.100
173		Adi Jaya	15.745.500
174		Sari Jaya	8.752.550
175		Negara Mulya	8.382.900
176		Kota Jawa	10.155.050
177	NEGERI BESAR	Negeri Besar	8.792.900
178		Kiling-kiling	8.945.500
179		Kaliawi	7.914.800
180		Tiuh Baru	9.316.900
181		Bima Sakti	13.516.850
182		Tegal Mukti	13.895.000
183		Negara Jaya	10.245.800
184		Pagar Iman	11.205.500
185		Sri Basuki	10.087.900
186		Kaliawi Indah	8.419.250
187		Negeri Jaya	8.592.650
188		Tanjung mas	8.831.600
189		Negeri Kasih	7.662.850
190	BUAY BAHUGA	Bumi Harjo	20.079.900
191		Punjul Agung	16.632.600
192		Sri Tunggal	12.658.550
193		Suka Bumi	21.537.650
194		Suka Agung	10.771.100
195		Sukadana	15.704.900
196		Nuar Maju	14.135.850
197		Lebung Lawe	12.897.550
198		Way Agung	12.409.800
199	BUMI AGUNG	Pisang Baru	22.214.000
200		Pisang Indah	16.468.650
201		Sri Numpi	10.516.000
202		Mulyo Harjo	14.823.850
203		Bumi Agung	22.631.750
204		Karangan	12.431.000
205		Wono Harjo	16.316.900
206		Suka Maju	16.783.100
207		Tanjung Dalom	13.680.750
208		Bumi Say Agung	14.820.250
209	UMPU SEMENGIK	Negeri Batin	21.207.300
210		Gistang	14.174.100
211		Rambang Jaya	8.563.850


212		Panca Negeri	13.742.050
213		Negeri Bumi Putra	10.465.550
214		Gedung Riang	10.096.850
215		Gedung Batin	8.971.600
216		Sidoarjo	6.820.650
217		Bumi Ratu	12.958.000
218		Sriwijaya	10.706.650
219		Bratayuda	10.677.850
220		Negeri Baru	19.066.400
221		Ojolali	6.787.300
TOTAL BHP			2.500.000.000

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012